



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/341 TAHUN 2026
TENTANG
TIM ASESOR INTERNAL EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DIGITAL
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Digital merupakan transformasi Pemerintahan yang memanfaatkan data dan teknologi digital untuk peningkatan kualitas layanan Pemerintah guna pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan nasional;
- b. bahwa dalam rangka evaluasi kinerja Pemerintah Digital telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120/41 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Asesor Internal Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120/72 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120/41 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Asesor Internal Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan khususnya nomenklatur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi Pemerintah Digital dan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital, Keputusan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam huruf b sudah tidak sesuai sehingga perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Asesor Internal Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 364);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Asesor Internal Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri atas:

- a. Koordinator Pemerintah Digital;
- b. Penanggung Jawab;
- c. Pelaksana Entri Data;
- d. Pelaksana; dan
- e. Sekretariat,

dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120/41 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Asesor Internal Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
- b. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120/72 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120/41 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Asesor Internal Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 September 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Tim Asesor Internal Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/341 TAHUN 2026
TENTANG
TIM ASESOR INTERNAL EVALUASI KINERJA
PEMERINTAH DIGITAL PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASESOR INTERNAL EVALUASI KINERJA
PEMERINTAH DIGITAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

A. KOORDINATOR PEMERINTAH DIGITAL

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Sekretaris Daerah.	Koordinator

B. PENANGGUNG JAWAB

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Penanggung Jawab I
2.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Penanggung Jawab II

C. PELAKSANA ENTRI DATA

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Analisis Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pelaksana Entri Data
2.	Pranata Komputer Ahli Bidang Aplikasi Pemerintah Digital pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Pelaksana Entri Data

D. PELAKSANA

NO.	NAMA JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN
1	2	3
I. KELOMPOK KERJA PENILAIAN MANDIRI PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH DIGITAL.		
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
2.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Kepala Bidang Aplikasi Pemerintah Digital pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
II. KELOMPOK KERJA PENILAIAN MANDIRI PENERAPAN MANAJEMEN LAYANAN DIGITAL PEMERINTAH.		
1.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
2.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	NAMA JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN
1	2	3
4.	Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Kepala Bidang Aplikasi Pemerintah Digital pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
III. KELOMPOK KERJA PENILAIAN MANDIRI PENERAPAN SUMBER DAYA MANUSIA PEMERINTAH DIGITAL.		
1.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
2.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Kepala Bidang Aplikasi Pemerintah Digital pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
IV. KELOMPOK KERJA PENILAIAN MANDIRI PENERAPAN KOLABORASI PEMERINTAH DIGITAL.		
1.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
2.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Kepala Bidang Aplikasi Pemerintah Digital pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
V. KELOMPOK KERJA PENILAIAN MANDIRI PENERAPAN TATA KELOLA DATA (INDEKS SATU DATA INDONESIA).		
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
2.	Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
VI. KELOMPOK KERJA PENILAIAN MANDIRI PENERAPAN PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL (INDEKS SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL).		
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
2.	Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
VII. KELOMPOK KERJA PENILAIAN MANDIRI PENERAPAN PEMBANGUNAN STATISTIK (INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK).		
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	NAMA JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN
1	2	3
2.	Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
VIII. KELOMPOK KERJA PENILAIAN MANDIRI PENERAPAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI.		
1.	Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Siber pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
IX. KELOMPOK KERJA PENILAIAN MANDIRI PENERAPAN AUDIT KEAMANAN DAN TEKNOLOGI PEMERINTAH DIGITAL		
1.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
2.	Kepala Bidang Aplikasi Pemerintah Digital pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Siber pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
X. KELOMPOK KERJA PENILAIAN MANDIRI PENERAPAN KEAMANAN PEMERINTAH DIGITAL.		
1.	Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Siber pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
2.	Kepala UPT Pusat Data pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
XI. KELOMPOK KERJA PENILAIAN MANDIRI PENERAPAN KRIPTOGRAFI UNTUK KEAMANAN DATA.		
1.	Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Siber pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
2.	Kepala Bidang Aplikasi Pemerintah Digital pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
XII. KELOMPOK KERJA PENILAIAN MANDIRI PENERAPAN KAPABILITAS PENANGANAN INSIDEN SIBER.		
1.	Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Siber pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
XIII. KELOMPOK KERJA PENILAIAN MANDIRI PENERAPAN PENGEMBANGAN APLIKASI PEMERINTAH DIGITAL.		
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
2.	Kepala Bidang Aplikasi Pemerintah Digital pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	NAMA JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN
1	2	3
XIV. KELOMPOK KERJA PENILAIAN MANDIRI PENERAPAN INFRASTRUKTUR PEMERINTAH DIGITAL.		
1.	Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Digital pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
2.	Kepala UPT Pusat Data pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
XV. KELOMPOK KERJA PENILAIAN MANDIRI PENERAPAN KETERPADUAN PROSES BISNIS PEMERINTAH DIGITAL LINTAS UNIT DAN INSTANSI.		
1.	Kepala Biro Organisasi pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
2.	Kepala Bidang Aplikasi Pemerintah Digital pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	
XVI. KELOMPOK KERJA PENILAIAN MANDIRI PENERAPAN INTEGRASI APLIKASI		
1.	Kepala Bidang Aplikasi Pemerintah Digital pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
XVII. KELOMPOK KERJA PENILAIAN MANDIRI PENERAPAN PORTAL LAYANAN DIGITAL PEMERINTAH.		
1.	Kepala Bidang Aplikasi Pemerintah Digital pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
XVIII. KELOMPOK KERJA PENILAIAN MANDIRI PENERAPAN INTEROPERABILITAS DATA.		
1.	Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
XIX. KELOMPOK KERJA PENILAIAN MANDIRI PENERAPAN FASILITAS DUKUNGAN PENGGUNA LAYANAN DIGITAL PEMERINTAH		
1.	Kepala Bidang Aplikasi Pemerintah Digital pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
XX. KELOMPOK KERJA PENILAIAN MANDIRI PENERAPAN TINGKAT PENGELOLAAN KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN DIGITAL PEMERINTAH		
1.	Kepala Biro Organisasi pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
2.	Kepala Bidang Aplikasi Pemerintah Digital pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

E. SEKRETARIAT

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
2.	Analisis Kebijakan Bidang Tatalaksana dan/atau Pelayanan Publik pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Tatalaksana pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Pengolah Data dan Informasi Bidang Tatalaksana pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/341 TAHUN 2026
TENTANG
TIM ASESOR INTERNAL EVALUASI
KINERJA PEMERINTAH DIGITAL
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

URAIAN TUGAS TIM ASESOR INTERNAL EVALUASI KINERJA PEMERINTAH
DIGITAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Koordinator	a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital; b. memastikan kualitas hasil Penilaian Mandiri; dan c. menyampaikan hasil Penilaian Mandiri kepada Gubernur.
2.	Penanggung Jawab	a. mengoordinasikan aktivitas Tim Asesor Internal; b. mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta dalam pelaksanaan aktivitas Penilaian Mandiri, Penilaian Interviu, dan/atau Penilaian Visitasi bagi Tim Asesor Internal; c. memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung; d. memastikan aktivitas Tim Asesor Internal berjalan efektif dan efisien; dan e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital kepada Koordinator Pemerintah Digital.
3.	Pelaksana Entri Data	a. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas Penilaian Mandiri; b. menginput data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke aplikasi Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital; dan c. melaporkan hasil sementara pengisian Penilaian Mandiri kepada Penanggung Jawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.
4.	Pelaksana	a. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap kuesioner; b. menyiapkan dan mengumpulkan data serta dokumen pendukung dari setiap indikator; c. melakukan aktivitas interviu dan/atau visitasi pada

NO.	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
		kegiatan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital; d. melaksanakan penilaian mandiri pada kegiatan pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital; dan e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital kepada Penanggung Jawab.
5.	Sekretariat	a. membantu Penanggung Jawab dalam melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap administrasi dan pelaksanaan aktivitas penilaian mandiri di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; b. membantu mengonsolidasikan dan menghimpun informasi dari Anggota Tim Asesor Internal; dan c. membantu Pelaksana Entri Data untuk mengumpulkan data dan dokumen pendukung.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001